PUTUSAN
Nomor 33 P/HUM/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Ir. ANANG PRIHANTORO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT. 003 RW. 003 Kelurahan Nambahdadi, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, pekerjaan Anggota DPD RI Periode 2014-2019;
2. **MARHANY VICTOR POLY PUA,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal RT. -/RW 008 Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Anggota DPD RI Periode 2014-2019;
3. **DJASARMEN PURBA, S.H.** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kaktus Giwang No. 2A Sukajadi RT/RW: 003/001 Batam, pekerjaan Anggota DPD RI Periode 2014-2019;
4. **AM. IQBAL PAREWANGI, S.SI,** kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Datuk Patimang No. 47 RT/RW: 006/003, Desa La'Latang, Kec. Tallo, Kota, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Anggota DPD RI Periode 2014-2019;
5. **HI AHMAD JAJULI S.IP,** kewarganegaraan Indonesia, Jl. Sisinga Mangaraja No. 56 LK2, RT/RW: 012/-, Desa Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan Anggota DPD RI Periode 2014-2019;

   Selanjutnya memberi kuasa kepada :

   1. Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.;
   2. Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.;
   3. Hermawanto, S.H.,M.H.;
   4. Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.;
   5. Agustiar, S.H.;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Alungsyah, S.H.;
7. Mohammad Hisyam Rafsanjani, S.H.;

Para Advokat dan Konsultan hukum pada Firma Hukum A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES (Advocates & Legal Consultans), yang beralamat di Jalan Cideng Timur, Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI), tempat kedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 6 Senayan Jakarta 10270;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Herman Kadir, S.H., M.Hum.;
2. Munirodin, S.H.;
3. Eva Yulianti, S.H.;

Para Advokat pada Law Office HERMAN KADIR & PARTNERS beralamat di Jalan K.H. Abdullah Syafei Gudang Peluru. A.17, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Mei 2017;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 26 April 2017 dan diregister dengan Nomor 33 P/HUM/2017 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Bahwa kami selaku PARA PEMOHON memohon kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan dapat memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengujian materiil a *quo* dengan proses pemeriksaan prioritas, mengingat situasi dan kondisi mendesak di internal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembaga DPD RI yang sedang terjadi persoalan serius mengenai Pimpinan DPD RI. Hal ini mengancam produk kelembagaan DPD RI sebagai lembaga parlemen Indonesia dan juga mengancam konstitusionalitas undang-undang yang diproduksi oleh DPR dan Presiden yang melibatkan DPD RI, serta kewenangan konstitusional DPD RI lainnya dalam bidang pengawasan dan fungsi anggaran (APBN);

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kamar Tata Usaha Negara merupakan lembaga peradilan yang memiliki peran strategis sebagai pilar penjaga kedaulatan hukum dan tegaknya negara demokrasi yang sesuai dengan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kamar Tata Usaha Negara telah membuktikan dirinya memberikan sumbangsih yang besar dalam penanganan perkara-perkara yang memiliki muatan politik untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, sehingga konflik politik dapat diselesaikan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kamar Tata Usaha Negara adalah kamar peradilan yang sama pentingnya dengan kamar peradilan lainnya, bahkan menjadi tumpuan utama dalam pembangunan masa depan kualitas demokrasi konstitusional. Bukan hanya sampai disitu dalam perkembangan kedepannya, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kamar Tata Usaha Negara, menjadi garda utama dalam mengawal kehormatan dan keluhuran martabat Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dalam pelaksanaannya tidak disimpangi, diabaikan atau dianulir oleh tindakan/keputusan administratif dalam rangka atau bagian pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan adanya Permohonan Pengujian ini yang diajukan oleh PARA PEMOHON merupakan upaya untuk menegakkan wibawa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusannya yang tidak dianggap atau dilanggar oleh sekelompok Anggota DPD RI, sehingga mengakibatkan munculnya Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib **(Bukti P-8)** dan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Selanjutnya disebut PERTATIB No 4/2017);

B. PERMOHONAN *AUDI ET ALTERAM PARTEM,* PERMINTAAN KETERANGAN PIMPINAN DPD RI PERIODE 2014-2019 SEBAGAIMANA PUTUSAN MA NOMOR 20P/HUM/2017;

Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 saat ini telah tidak lagi memiliki akses kepada kesekretarian jenderal di DPD RI, dikarenakan telah dihilangkan hak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keprotokolerannya, administrasi, personalia hingga anggaran sehingga sudah tidak terdapat lagi jaminan pemenuhan hak-hak untuk menerima surat menyurat terkait administrasi pimpinan DPD RI, hal tersebut diakibatkan dari adanya pemanduan pengucapan sumpah yang dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia H. Suwardi., S.H., M.H terhadap Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis seolah sebagai Pimpinan DPD RI yang baru (Untuk selanjutnya disebut "**Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis**") **(Bukti P-9);**

Bahwa berdasarkan *"Azas audi et alteram partem"* memiliki arti kata "hakim haruslah mendengarkan para pihak secara seimbang untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara yang diadilinya", kami selaku PARA PEMOHON akan juga menyampaikan tembusan permohonan pengujian peraturan ini ini kepada Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 sebagaimana Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 Tentang Pimpinan DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 **(Bukti P-10)** *jo* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 P/HUM/2017 **(Bukti P-11)**, untuk proaktif dapat memberikan tanggapan atau keterangannya terkait permohonan *a quo* **(***Pandangan Asosiasi Pengajar hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara APHTN-HAN agar "Pimpinan DPD Legal Tetap Melaksanakan Fungsi/Tugas Kepemimpinannya"* – pada **Bukti P-12) ;**

Bahwa oleh karenanya demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, maka kami sebagai PARA PEMOHON mengajukan permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, antara lain didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan-perubahannya, untuk selanjutnya mohon disebut "UUD Tahun 1945", menyatakan, :

"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang" ;

b. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, untuk selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung", menyatakan:

Ayat (1) "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang";

*Ayat (2) "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau **pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku".***

c. Pasal 11 ayat (2) huruf b, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

Pasal 11 ayat (2) huruf b menyatakan:

"*Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang"*

Pasal 20 ayat (2) huruf b menyatakan:

"Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang";

d. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan :

"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung"

e. Pasal 1 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil menyatakan:

"Hak Uji materiil adalah hak Mahkamah Agung menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan terhadap peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU P3) menyatakan :

(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat".

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

g. Bahwa Pasal 261 ayat (2) dan Pasal 260 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR , DPR, DPD dan DPRD (selanjutnya disebut UU MD3) menyatakan:

Pasal 261 ayat (2)

"*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPD tentang tata tertib*"

Pasal 260 ayat (7)

"*Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam Peraturan DPD tentang tata tertib*";

h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU P3, PERTATIB No 4/2017 merupakan jenis peraturan yang kedudukannya dibawah undang-undang yang pembentukannya tidak dibenarkan untuk menyimpang dan bertentangan dengan undang-undang;

i. Bahwa PARA PEMOHON dalam permohonan *a quo* memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk memeriksa, mengadili dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memutus permohonan pengujian PERTATIB No 4/2017 yang dianggap bertentangan dengan UU P3.

Berdasarkan dalil-dalil PARA PEMOHON sebagaimana tersebut diatas, maka diketahui Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat;

II. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON

a. Bahwa Pasal 31 A ayat (1) *jo* Pasal 31A ayat (2) huruf a jo penjelasan atas Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan:

Pasal 31 A ayat (1)

"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia"

Pasal 31A ayat (2) huruf a

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia";

Penjelasan atas Pasal 31 A ayat (2) huruf a

"Yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama";

b. Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan :

"*Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan*."

c. Bahwa PARA PEMOHON sebagai perorangan yang melekat jabatannya sebagai anggota DPD RI telah berjuang baik sendiri maupun bersama-sama dalam proses politik di internal DPD RI agar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD RI tersebut tunduk dan patuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Bahwa anggota DPD RI memiliki kewajiban hukum dalam pengambilan keputusan, namun dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Tata Tertib DPD RI tetap harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu UU P3 dan pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

e. Bahwa PARA PEMOHON sebagai anggota DPD RI juga memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah/janjinya:

Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

*"Bahwa **saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan**, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..;."*

j. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 **(Bukti P-13)** dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 yang membatalkan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib (Selanjutnya disebut PERTATIB No 1/2016) dan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Selanjutnya disebut PERTATIB No 1/2017). Bahwa terhadap pelaksanaan kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPD RI melalui Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 12 /PIMP.III/2016-2017 tertanggal 31 Maret 2017 **(Bukti P-14)**, tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 P/HUM/2016 dan nomor 20 P/HUM/2017 yang pada pokoknya melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan memberlakukan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib-selanjutnya disebut PERTATIB No 1/2014 **(Bukti P-15)**. Salah satu norma yang diatur adalah masa jabatan Pimpinan DPD RI sebagaimana masa jabatan anggota DPD RI yang Surat Keputusan Pimpinan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan DPD RI atas nama Muhammad Saleh sebagai Ketua, G.K.R Hemas dan Farouk Muhammad masing-masing sebagai Wakil Ketua. Bahwa kemudian sekelompok anggota DPD RI melakukan pemilihan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pimpinan DPD RI dengan tetap menggunakan PERTATIB No 1/2017 yang telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung tersebut;

k. Bahwa terjadi perubahan PERTATIB No 1/2017 menjadi Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut PERTATIB No 3/2017) yang seolah-olah sudah menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Agung, namun Tatib tersebut cacat secara prosedural/formil. Kemudian adanya perubahan Tatib tersebut dijadikan dasar oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI H. Suwardi, S.H., M.H untuk melakukan pemanduan sumpah terhadap **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis** yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 20 P/HUM/2017;

l. Bahwa setelah adanya pemanduan sumpah, **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis** melakukan perubahan kembali PERTATIB No 3/2017 menjadi PERTATIB No 4/2017;

m. Bahwa PERTATIB No 3/2017 dan PERTATIB No 4/2017 cacat secara prosedural/formil. Perubahan Tatib tersebut dilakukan untuk melegitimasi kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung RI H. Suwardi, S.H., M.H dan pemotongan masa jabatan dari 5 tahun menjadi 2 tahun 6 bulan yang sesungguhnya bertentangan dengan Putusan MA 20P/HUM /2017, meski materi kedua PERTATIB tersebut, masa jabatan pimpinan DPD RI sesuai dengan masa jabatan anggota DPD RI;

n. Bahwa PERTATIB No 4/2017 dan PERTATIB No 3/2017 perubahannya dilakukan dalam Sidang Paripurna yang tidak sah, Pimpinan yang tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Putusan MA 20P/HUM/2017;

o. Bahwa kondisi demikian jelas merugikan PARA PEMOHON, pemohon sesungguhnya telah mendapatkan hak atas kepastian hukum dan keadilan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017. Putusan ini sudah secara *expressive verbis* sebagai *ratio decidendi* putusan menyatakan bahwa **masa jabatan Pimpinan DPD RI adalah 5 tahun dan tidak boleh dipergilirkan seperti berbagi-bagi kekuasaan**. Oleh karenanya keluarnya putusan ini adalah bentuk kepastian hukum dan keadilan guna mengakhiri konflik tentang masa jabatan Pimpinan DPD RI yang hendak dipotong oleh kekuatan politik menjadi 2 tahun dan 6 bulan. Oleh karenanya kedua peraturan tata tertib tersebut, telah merugikan PARA PEMOHON,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena PERTATIB No 4/2017 dan PERTATIB No 3/2017 tersebut hanya untuk melegitimasi kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung RI H. Suwardi, S.H., M.H untuk melakukan pemanduan pengucapan sumpah terhadap **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis**;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan **PARA PEMOHON** mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judical review*) ini;

III. POKOK PERMOHONAN

A. FAKTA-FAKTA SIDANG PARIPURNA KE-9 DPD RI

1. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Mahkamah Agung RI telah mengumumkan secara resmi melalui website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI atas putusan Nomor 38 P/HUM/2016 yang membatalkan PERTATIB No 1/2016 dan Putusan No. 20 P/HUM/2017 yang membatalkan PERTATIB No 1/2017;
2. Bahwa dengan kedua putusan tersebut telah dibacakan oleh Mahkamah Agung dalam sidang terbuka untuk umum, maka Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Tertib dan Peraturan DPD RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Tertib termasuk segala produk turunannya yang bertentangan dengan Putusan MA a quo, tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat dijadikan dasar atau pijakan bagi DPD RI seketika itu juga.
3. Terkait dengan hal ini., dalam diskusi yang digelar KODE INISIATIF di Jakarta Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan mengatakan terkait keluarnya Putusan MA Nomor 20 P/HUM/2017 *"Sekarang pertanyaannya apa sih pengertian tidak sah itu, artinya adalah dia menjadi batal demi hukum, kalau sesuatu dikatakan batal demi hukum jadi dianggap tidak pernah ada, maka semua keadaan hukum yang diciptakan oleh peraturan baru menjadi hapus, tidak ada, kembali ke keadaaan hukum sebelumnya".* Lebih lanjut Bagir Manan mengatakan "*Ini semacam adagium dari pohon beracun maka buahnya beracun juga. Karna dianggap sudah batal (Tatibnya) maka hasil pemilihan itu batal juga"* **(Bukti P-16)**
4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 dilaksanakan Rapat Pimpinan. Dalam Rapim tersebut dibahas mengenai Putusan MA Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/HUM/2017. Dalam Rapim melaksanakan kedua putusan Mahkamah Agung tersebut untuk mencabut PERTATIB No 1/2016 dan PERTATIB No 1/2017, serta memberlakukan kembali PERTATIB No 1/2014. Hasil Rapat Pimpinan DPD RI tersebut dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPD RI Nomor 12/PIMP./III/2016-2017 tentang Tindak Lanjut Putusan MA RI Nomor 38P/HUM/2016 dan Nomor 20P/HUM/2017, yang pada pokoknya melaksanakan Putusan Mahkamah Agung, yang mana salah satu norma yang diatur adalah masa jabatan Pimpinan DPD RI adalah 5 tahun yang ditandatangani oleh Pimpinan DPD RI atas nama Muhammad Saleh sebagai Ketua, G.K.R Hemas dan Farouk Muhammad masing-masing sebagai Wakil Ketua;

5. Bahwa pada tanggal 4 April 2017 pukul 00.15 WIB Sidang Paripurna diambil alih oleh anggota tertua (AM Fatwa) dan anggota termuda (Riri Damayanti), dengan agenda pemilihan pimpinan DPD RI, didasarkan pada keputusan Rapat Panitia Musyawarah tanggal 9 Maret 2017, yang sejatinya Keputusan tersebut sudah gugur dengan adanya kedua Putusan MA. Dalam paripurna yang dipimpin oleh pimpinan sementara AM Fatwa dan Riri Damayanti yang didalamnya terdapat agenda berupa pemilihan pimpinan dan perubahan Tatib DPD RI dari PERTATIB No 1/2017 menjadi PERTATIB No 3/2017;
6. Bahwa AM Fatwa dan Riri Damayanti sebagai Pimpinan Sementara melakukan Pemilihan pimpinan periode 2 Tahun 6 Bulan pada tanggal 4 April 2017 dinihari tersebut yang dilakukan berdasarkan ketentuan PERTATIB No 1/2017. Terhadap pemilihan Pimpinan DPD RI untuk periode 2 Tahun 6 Bulan tersebut terpilih **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis** seolah sebagai Pimpinan DPD yang baru;
7. Bahwa sejatinya Tatib DPD RI Nomor 1 tahun 2017 sudah dicabut dengan Putusan MA, Keputusan Pimpinan Nomor 12/PIMP./III/2016-2017;
8. Bahwa pada tanggal 4 April 2017 sidang diskors mulai jam 02.00 WIB dinihari sampai jam 14.00 WIB, sidang kembali dibuka oleh anggota tertua (AM Fatwa) dan anggota termuda (Riri Damayanti) pada tanggal 4 April 2017 pukul 14.00 WIB untuk kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mencabut PERTATIB No 1/2017 dan Pengesahan PERTATIB No 3/2017 yang ditandatangani oleh AM Fatwa dan Riri Damayanti, setelah dilakukan perubahan PERTATIB No 1/2017 ke PERTATIB No 3/2017 **diadakan seolah-olah pemilihan kembali pimpinan DPD RI** ;

9. Bahwa setelah adanya PERTATIB No.3/2017 tersebut dimana substansinya Pimpinan DPD RI sesuai dengan masa jabatan anggota, namun Tatib DPD RI tersebut cacat secara prosedural/formil dijadikan dasar untuk kemudian seolah-olah melegitimasi kehadiran Wakil Ketua Mahkamah Agung RI H. Suwardi., S.H., M.H. untuk melakukan pemanduan pengucapan sumpah terhadap **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis** seolah sebagai Pimpinan DPD yang baru. Pada tanggal 4 April 2017 Sidang paripurna ditutup sekitar pukul 20.00 WIB setelah Wakil Ketua Mahkamah Agung RI H. Suwardi, S.H., M.H. memandu pengucapan sumpah/janji **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis;**
10. Bahwa pada tanggal 4 April 2017 **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis** menandatangani PERTATIB No 4/2017 atas dicabutnya PERTATIB No 3/2017;

B. PARIPURNA YANG MELAKUKAN PEMILIHAN OESMAN SAPTA, NONO SAMPONO DAN DARMAYANTI LUBIS DAN PERUBAHAN TATA TERTIB ADALAH TIDAK SAH

11. Bahwa sejak keluarnya Putusan MA 20 P/HUM/2017 yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum 29 Maret 2017 yang menegaskan bahwa masa jabatan Pimpinan DPD RI adalah 5 tahun dan tidak boleh berlaku surut, maka seluruh ketentuan yang memotong masa jabatan Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 menjadi gugur dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi;
12. Bahwa pelaksanaan putusan MA Nomor 20P/HUM/2017 tidak untuk dilakukan voting dalam paripurna, namun itu merupakan kewajiban administratif dan itupun hanya perintah kepada Pimpinan DPD. Putusan MA tersebut harus dilaksanakan karena putusan tersebut sudah benar, berlaku serta merta dan bersifat final dan mengikat (Putusan Permohonan Uji Materiil tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali). Hal tersebut sebagaimana Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan prinsip *res*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

judicata, yang mana diambil dari asas hukum yang berbunyi *res judicata pro veritate habetur* yang berarti "putusan hakim dianggap benar serta merta". Oleh karenanaya tidak ada satu paripurna parlemen-pun, termasuk sidang paripurna DPD yang berwenang untuk melakukan penilaian, baik voting bahkan aklamasi sekalipun untuk menerima apalagi menolak Putusan MA tersebut;

13. Bahwa oleh karenanya segala Paripurna di DPD RI harus dipimpin oleh Pimpinan DPD RI definitif sesuai Putusan MA 20 P/HUM/2017 (GKR Hemas dkk). Tidak boleh ada paripurna yang dipimpin oleh anggota lain termasuk Pimpinan Sementara tertua dan termuda. Bahwa Pimpinan Sidang Sementara tidak berhak untuk memimpin persidangan, memimpin proses pemilihan Pimpinan DPD RI dan menandatangani perubahan Peraturan Tata Tertib, karena masih ada pimpinan yang definitif;
14. Bahwa adanya Paripurna yang dipimpin oleh A.M Fatwa dan Riri Damayanti yang beragendakan dan memutuskan pergantian Pimpinan DPD RI dengan Masa Jabatan Periode 2 Tahun 6 Bulan adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung termasuk memandu sumpah Pimpinan DPD RI yang dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI H. Suwardi, S.H., M.H.;
15. Selain itu Paripurna yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara AM Fatwa dan Riri Damayanti yang didalamnya terdapat agenda berupa pemilihan Pimpinan DPD RI dan perubahan PERTATIB No 1/2017 menjadi PERTATIB No 3/2017. Dan kemudian setelah **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis** mengucapkan Sumpah Jabatan melakukan perubahan PERTATIB No 3/2017 menjadi PERTATIB No 4/2017;
16. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan DPD RI No. 12/PIMP/III/2016-2017 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 maka terhadap segala proses dan/atau mekanisme pengambilan usul dan/atau perubahan Tatib berlaku dan diatur berdasarkan PERTATIB No 1/2014. Adapun ketentuan tentang prosedural/tata cara perubahan Tatib DPD RI adalah sebagaimana diatur sebagai berikut:

    PASAL 260 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 48 ayat (2) PERTATIB No 1/2014 menyatakan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*Dalam hal **Pimpinan DPD belum terbentuk**, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD **dipimpin oleh Pimpinan Sementara***"

17. Bahwa berdasarkan pasal tersebut Pimpinan Sementara memiliki eksistensi hanya ketika Pimpinan DPD RI definitif belum terbentuk, yang terjadi pada masa paling awal terpilihnya anggota DPD hasil pemilu dimana Pimpinan parlemen belum terbentuk, atau dalam keadaan tertentu misalnya seluruh pimpinan DPD kosong karena meninggal dunia secara bersamaan dalam sebuah kecelakaan sehingga terjadi kekosongan Pimpinan DPD, maka kemudian eksistensi Pimpinan Sementara dibutuhkan dalam Sidang Paripurna DPD. Sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 telah menegaskan masa jabatan Pimpinan DPD RI untuk 5 tahun sebagaimana masa jabatan Anggota DPD RI dan tidak boleh dipergilirkan. Dengan demikian setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung tersebut maka Pimpinan DPD RI periode 2014-2019 (GKR Hemas dkk) saat ini masih eksis dan tidak boleh diganti oleh pimpinan sementara untuk memimpin sidang paripurna;
18. Bahwa Paripurna DPD RI yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara dipimpin oleh **pejabat yang tidak tepat atau tidak berwenang** karenanya Paripurna tersebut adalah **kelembagaan DPD yang tidak sah** yang juga melakukan pemilihan Pimpinan DPD RI dan melakukan perubahan Tata Tertib dari PERTATIB No 1/2017 ke PERTATIB No 3/2017 dan PERTATIB No 4/2017;
19. Bahwa hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 UU P3 menyatakan "*Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara dan **dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan** dalam Peraturan Perundang-undangan*";
20. Selain itu bahwa Paripurna tersebut juga bertentangan **dengan Pasal 5 huruf b UU P3** yang menyatakan bahwa "*dalam membentuk peraturan perundang-udangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang **meliputi kelembagaan** atau **pejabat pembentuk yang tepat**"*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 huruf b UU P3 yang menyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan "**asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat**" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh **lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang***".
22. Bahwa meski sebuah lembaga negara berbentuk jamak, memiliki anggota banyak seperti DPD, namun tidak boleh sekumpulan anggota DPD meski kuorum sekalipun bisa mengatasnamakan DPD atau lembaga itu, membuat Peraturan termasuk Tentang Tata Tertib, padahal dipimpin oleh Pimpinan Sidang yang tidak sesuai aturan dan bertentangan dengan Putusan MA 20 P/HUM/2017. Kondisi ini akan membuat Peraturan tersebut, tidak dibentuk berdasarkan kewenangan lembaga itu, karena hasil peraturan tersebut tidak bisa dinilai sebagai produk kelembagaan negara DPD karena prosesnya dibentuk oleh pejabat yang tidak tepat dan karenanya tidak dapat mengatasnamakan lembaga itu. Yang pasti tindakan "pembajakan" atas lembaga negara, tidak bisa menghasilkan produk hukum kelembagaan negara yang sah dalam negara hukum;
23. Oleh karenanya Sidang Paripurna yang tidak dipimpin oleh Pimpinan DPD GKR Hemas dkk (2014-2019) juga bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) UU P3 menyatakan : *Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau **dibentuk berdasarkan kewenangan**.*
24. Dengan demikian Sidang Paripurna dengan Pimpinan Sementara yang melanggar Putusan MA 20P/HUM/2017 yang memilih **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis** dan melakukan perubahan PERTATIB No 1/2017 menjadi PERTATIB No 3/2017 dan PERTATIB No 4/2017 tersebut ialah tidak sah;
25. Bahwa Sidang Paripurna A.M Fatwa-Riri Damayanti adalah Paripurna ilegal untuk kemudian melakukan pemilihan Pimpinan DPD RI dan melakukan perubahan PERTATIB No 1/2017 menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERTATIB No 3/2017 serta menandatangani Tatib tersebut adalah perbuatan ***Pejabat yang tidak tepat/tidak berwenang, dari Kelembagaan Negara yang tidak sah;***

26. Paripurna dengan Pimpinan Sementara tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 *jo* Pasal 5 huruf b , Pasal 8 ayat (2) "UU P3" *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 *jo* Pasal 48 ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
27. Dengan demikian PERTATIB No 3/2017 dan PERTATIB No 4/2017 adalah bertentangan dengan "UU P3" dan ketentuan yang berlaku sehingga harus dibatalkan;

C. OESMAN SAPTA, NONO SAMPONO DAN DARMAYANTI LUBIS TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN DAN MENANDATANGANI TATIB DPD RI

28. Bahwa pada prinsipnya **tidak ada perbedaan substansi** antara PERTATIB No 3/2017 dan PERTATIB No 4/2017 perbedaan hanya perihal penandatanganan dan penomoran Tatib tersebut. Jika PERTATIB No 3/2017 yang menandatangani adalah Pimpinan Sementara A.M Fatwa dan Riri Damayanti, sedangkan PERTATIB No 4/2017 yang menandatangani adalah **Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis**;
29. Bahwa seperti diketahui Pimpinan DPD RI 2014-2019 adalah masih ada secara sah, dan tidak pernah berakhir masa jabatannya, pasca keluarnya Putusan MA 20 P/HUM 2017 tertanggal 29 Maret 2017. Oleh karenanya, jikalau ada anggota bertindak seolah sebagai pimpinan DPD RI yang baru diluar dari pimpinan DPD RI yang sah (2014-2019) adalah bukanlah pejabat yang berwenang dan tidak memimpin kelembagaan Negara DPD RI secara sah, untuk melakukan perbuatan hukum kelembagaan apapun;
30. Dengan demikian PERTATIB No 4/2017 adalah bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 *jo* Pasal 5 huruf b, Pasal 8 ayat (2) "UU P3" *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor 20P/HUM/2017 sehingga harus dibatalkan;

Bahwa sudah sepantasnya dan sepatutnya kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menyatakan Peraturan DPD RI No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib termasuk Pimpinan Sementara **mengambil alih pimpinan sidang, melakukan proses pemilihan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pimpinan dan terpilihnya Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis, dan Pimpinan Sementara serta Oesman Sapta, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis melakukan penandatanganan terhadap Peraturan DPD RI adalah tidak sah dan batal karena tidak memenuhi syarat formil (prosedur);

Bahwa dengan demikian dalam perkara uji materiil atas PERTATIB No 4/2017, bila Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pengujian peraturan ini karena secara formil/prosedural tata cara pembentukannya bertentangan dengan UU P3 maka Mahkamah Agung harus menetapkan status hukum sebagai implikasi atas pengabulan putusan tersebut. Status hukum yang diputuskan adalah menetapkan perbuatan hukum yang dilakukan dan berdasarkan hasil Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 **batal demi hukum**;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 4 April 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Sidang Paripurna yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017 dengan segala hasilnya Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, termasuk Pimpinan DPD RI (2017-2019) yakni Oesman Sapta, Nono Sampono, Darmayanti Lubis karenanya juga adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat .
4. Menyatakan Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib yang disahkan pada tanggal 4 April 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan kepada Pimpinan DPD RI periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan DPD RI No. 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 untuk mencabut Peraturan DPD RI No. 4 Tahun 2017 tertanggal 4 April 2017 tentang Tata Tertib;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Memerintahkan Pimpinan DPD RI periode 2014-2019 berdasarkan Keputusan DPD RI No. 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 untuk kembali memberlakukan Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib atas dicabutnya Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib melalui Putusan Mahkamah Agung Putusan No. 38P/HUM/2016 dan Putusan No. 20P/HUM/2017;

Atau, apabila Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Tanda Anggota Pemohon (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Anggota Pemohon (Bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Anggota Pemohon (Bukti P-4);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Anggota Pemohon (Bukti P-4);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kartu Tanda Anggota Pemohon (Bukti P-4);
8. Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 45/DPD RI/III/2016-2017 tertanggal 4 April 2017 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Periode April 2017-September 2019 tertanggal 4 April 2017 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 tertanggal 2 Oktober 2014 dan Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Pandangan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) (Bukti P-12);
13. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2016 (Bukti P-13);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Fotokopi Keputusan Pimpinan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 12/PIMP./III/2016-2017 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 P/HUM/2016 dan Nomor 20 P/HUM/2017 (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Bukti P-15);
16. Fotokopi Pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan yang dimuat dalam Koran Sindo tentang Bagir Manan Kepimpinan Oesman Sapta Dianggap Tak Pernah Ada (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti tambahan sebagaimana daftar alat bukti tambahan yang terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Fotokopi Pendapat dari Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KODE INISIATIF), ditandatangani oleh Veri Junaidi Ketua KODE INISIATIF;
2. Fotokopi Kumpulan Pernyataan Bagir Manan terkait Polemik Pimpinan DPD (Ketua Mahkamah Agung Periode 2001-2008);
3. Fotokopi Kumpulan Pernyataan Harifin A Tumpa terkait Polemik Pimpinan DPD (ketua Mahkamah Agung Periode 2009-2012);
4. Fotokopi Pendapat Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M;
5. Fotokopi Pendapat Ahli Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Mei 2017 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 33/PER-PSG/V/33 P/HUM/2017, tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM *(Legal Standing)* TERMOHON:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut PERMA Nomor 01 Tahun 2011) menentukan sebagai berikut: ***"Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan";***

Bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan PEMOHON, peraturan yang diajukan sebagai obyek permohonan adalah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang artinya adalah bahwa obyek peraturan dimaksud dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPD RI);

Berdasarkan Pasal 261 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 huruf f dan Pasal 60 ayat (7) huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, disebutkan bahwa wewenang dan tugas Pimpinan DPD RI adalah mewakili DPD RI di pengadilan, dan dalam mewakili DPD RI di pengadilan, maka Pimpinan DPD RI menunjuk kuasa hukum dalam sidang di pengadilan, dan menerima laporan kuasa hukum mengenai pelaksanaan tugas kuasa hukum dan penunjukan kuasa substitusi;

Bahwa berdasarkan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut dengan **UU MD3**) *juncto* Pasal 47 ayat (1) Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut **Peraturan Tata Tertib**), susunan Pimpinan DPD RI terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, dan 2 (dua) orang Wakil Ketua, dan dalam Peraturan Tata Tertib ditegaskan dengan kalimat mencerminkan keterwakilan wilayah dan bersifat kolektif kolegial. Hal mana keabsahan dan legalitas Pimpinan DPD RI tersebut di atas, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 260 ayat (5) dan ayat (6) UU MD3, telah diresmikan melalui Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RI/III/2016-2017 tentang Pimpinan DPD RI Periode April 2017 – September 2019 **(Bukti: T – 1)**, serta telah mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung **(Bukti: T – 2, T – 3,** dan **T – 4)**;

Bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian tersebut di atas, maka kedudukan hukum *(legal standing)* TERMOHON adalah sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dapat melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana mestinya;

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perkenankan kami selaku TERMOHON untuk mengirimkan atau menyerahkan **JAWABAN** terhadap Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perundang-Undangan (selanjutnya disebut **UU P3U**) dengan register **Nomor: 33 P/HUM/2017,** yang pendaftarannya dimohonkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Ir. Anang Prihantoro, dkk., dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Bahwa dengan demikian JAWABAN ini dibuat untuk dikirimkan atau diserahkan sehubungan adanya permohonan hak uji materiil atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan register **Nomor: 33 P/HUM/2017,** yang pendaftarannya dimohonkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara:

1. Nama : **Ir. Anang Prihantoro**
   NIK : 1802071004650008
   Pekerjaan : Anggota DPD RI Periode 2014-2019
   Kewarganeraraan : Indonesia
   Alamat : RT 003 / RW 003 Kel. Nambahdadi, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah Prov. Lampung

Untuk selanjutnya disebut sebagai ……. PEMOHON I.

2. Nama : **Murhany Victor Poly Pua**
   NIK : 7171082905630002
   Pekerjaan : Anggota DPD RI Periode 2014-2019
   Kewarganeraraan : Indonesia
   Alamat : RT. - / RW 008, Kel. Kairagi Dua, Kec. Mapanget, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ……. PEMOHON II.

3. Nama : **Djasarmen Purba, S.H.**
   NIK : 470892000055
   Pekerjaan : Anggota DPD RI Periode 2014-2019
   Kewarganeraraan : Indonesia
   Alamat : Jl. Kaktus Giwang No. 2A Sukajadi RT 003 / RW 001, Batam.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ……. PEMOHON III.

4. Nama : **AM. Iqbal Parewangi, S.SI**
   NIK : 737107221650003

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekerjaan : Anggota DPD RI Periode 2014-2019
Kewarganeraraan : Indonesia
Alamat : Jl. Datuk Patimang No. 47, RT 006 / RW 003, La'Latang, Kec. Tallo, Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai …….. PEMOHON IV.

5. Nama : **H. Ahmad Jajuli, S.IP.**
NIK : 1871031105680002
Pekerjaan : Anggota DPD RI Periode 2014-2019
Kewarganeraraan : Indonesia
Alamat : Jl. Sisingamangaraja No. 56 LK2, RT 012 /RW-Desa Gedong Air, Kec. Tanjung Karang Barat,Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung.

Untuk selanjutnya disebut sebagai …….. PEMOHON V.

Untuk selanjutnya secara keseluruhan PEMOHON I, II, III, IV, dan V tersebut disebut sebagai …….. **PARA TERMOHON**.

Melawan

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 6 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam kedudukannya sebagai …… **TERMOHON**

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENYERAHAN JAWABAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) PERMA Nomor 01 Tahun 2011, disebutkan bahwa: *"Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut";*

Bahwa pada hari tanggal 26 April 2017, Kapaniteraan Mahkamah Agung RI Cq. Panitera Muda Tata Usaha Negara telah menerima dan melakukan registrasi Permohonan Hak Uji Materiil atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan register **Nomor: 33 P/HUM/2017,** dan kemudian pada tanggal **2 Mei 2017** Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI mengirimkan surat ***Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materi*** dengan register **Nomor: 33/PR/V/33 P/HUM/2017 (Bukti T-5)** dan **Surat Pemberitahuan dan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor: 33/PER-PSG/V/33 P/HUM/2017 (Bukti: T-5A);

Bahwa baru pada tanggal 10 Mei 2017 salinan permohonan hak uji materiil (dengan register **Nomor: 33 P/HUM/2017**) yang sebelumnya telah diberitahukan dan diserahkan oleh Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI sampai di meja Pimpinan DPD RI dan mendapat disposisi untuk ditindaklanjuti;

Bahwa sesuai ketentuan tenggat waktu pengiriman atau penyerahan Jawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2011, maka perhitungan tenggat waktu 14 (empat belas) hari pengiriman atau penyerahan Jawaban atas permohonan hak uji materiil dengan register **Nomor: 33 P/HUM/2017** tertanggal 21 April 2017, adalah dihitung sejak diterimnya salinan permohonan dan mendapat disposisi Pimpinan DPD RI yaitu pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017;

Bahwa oleh karena itu, pengiriman atau penyerahan Jawaban TERMOHON yang dikirim atau diserahkan pada hari Senin, tanggal **15 Mei 2017** dan diperhitungkan dengan hari atau tanggal sejak diterimanya salinan putusan dan sekaligus diberikan disposisi oleh Pimpinan DPD RI, yaitu pada hari Rabu, tanggal **10 Mei 2017**, atau bahkan jika dihitung dari tanggal surat pemberitahuan dan penyerahan surat permohonan hak uji materiil yaitu tanggal **2 Mei 2017**, maka penyerahan Jawaban Termohon ini adalah tidak melampaui batas waktu 14 (empat belas hari) sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011;

Bahwa Jawaban TERMOHON ini perlu disampaikan mengingat permohonan dan pemeriksaan perkara *a quo* berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan DPD RI secara kelembagaan, serta menjadi tanggung jawab dan kewajiban hukum DPD RI sebagai lembaga negara yang keberadaan, kekuasaan dan fungsi-fungsinya secara ketatanegaraan mendapat jaminan konstitusional sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD Negara RI Tahun 1945;

A. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Bahwa diketahui, PEMOHON mengajukan permohonan pemeriksaan prioritas atas permohonan yang diajukan, walaupun tanpa disertai dasar-dasar dan alasan-alasan yuridis untuk dapat dilakukannya pemeriksaan prioritas atas permohonan yang diajukan. Sehubungan dengan hal ini, TERMOHON menyerahkan sepenuhnya kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan penilaian dan mengambil kebijaksanaan terkait perlu atau tidaknya diberikan perlakuan khusus (prioritas) dalam memeriksa perkara *a quo*;

Hanya saja TERMOHON perlu menyatakan satu hal, bahwa pasca dilakukan pemilihan Pimpinan DPD periode April 2014 – September 2019, suasana persidangan berlangsung kondusif, dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dihadiri mayoritas Anggota DPD RI, baik persidangan dalam ruang lingkup alat kelengkapan DPD RI, maupun dalam sidang paripurna. Semua berlangsung sebagaimana mestinya. Hal mana tercermin dalam pelaksanaan dan Daftar Hadir Sidang Paripurna DPD RI Ke-10 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017 **(Bukti: T – 6)** , yang mana ketidakhadiran anggota yang tidak mengikuti sidang paripurna disebabkan sedang melaksanakan ***tugas*** DPD RI di daerah yang diwakilinya, adanya ***izin*** dan juga karena sedang ***sakit***. Tercatat hanya terdapat 25 anggota yang tidak hadir tanpa keterangan dikurangi 1 (satu) anggota yang memang telah mendapat vonis pidana korupsi dan (1) anggota lagi belum dilantik;

Adalah fakta, bahwa mayoritas anggota DPD RI sebagai lembaga politik menghendaki perubahan bersama kepemimpinan baru, yaitu kepemimpinan DPD RI di bawah **Dr. (HC) Oesman Sapta Odang (Ketua), Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Nono Sampono (Wakil Ketua),** dan **Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis**;

Bahwa benar, terdapat dinamika sedemikian rupa, karena sebagaimana lazimnya lembaga politik, setiap pergantian kepemimpinan seringkali didapati fakta adanya pihak-pihak yang tidak sepakat atas kesepakatan yang diambil oleh lembaga bersangkutan, termasuk yang terjadi di dalam tubuh DPD RI;

Bahwa pengambilan keputusan dalam pergantian Pimpinan DPD RI telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU MD3) dan peraturan tata tertib yang berlaku, tidak ada satu ketentuan pun yang dilanggar dan disimpangi, hal mana akan diuraikan dalam Pokok Perkara Jawaban *a quo*, sehingga menurut hemat TERMOHON, *permohonan pemeriksaan prioritas terkait permohonan a quo, hanya akan menimbulkan instabilitas lembaga DPD RI dan tentu stabilitas lembaga-lembaga negara dan sistem ketatanegaraan secara umum. Intinya, permohonan ini sebenarnya hanya ditujukan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengganggu stabilitas kelembagaan DPD RI dan stabilitas ketatanegaraan yang dilakukan oleh sebagian kecil Anggota DPD RI yang tidak menghendaki perubahan dan penguatan lembaga DPD RI dalam tatanan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, atau lebih jauh lagi hanya merupakan bentuk ketidakpuasan dari beberapa Anggota DPD RI yang belum memiliki kedewasaan berpolitik dan berdemokrasi;

B. PERMOHONAN *AUDI ET ALTERAM PARTEM*, PERMINTAAN KETERANGAN PIMPINAN DPD;

Bahwa di halaman 5-6 permohonan, sehubungan dengan pelaksanaan asas *"audi et alterim"* yang berarti "hakim harus mendengarkan para pihak secara seimbang untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara yang diadilinya" sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, maka jika Mahkamah Agung RI mempertimbangkan permohonan *a quo*, maka TERMOHON juga memohon untuk kiranya dapat didengar keterangan Pimpinan DPD RI terpilih periode April 2017 – September 2019, serta saksi dan Ahli dari TERMOHON untuk didengar keterangannya atau setidaknya dapat memberikan tanggapan terkait permohonan *a quo*;

Adalah jelas dan terang, bahwa agenda Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 merupakan tindak lanjut dari Rapat Pleno Ke-12 Panmus DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2016 – 2017 pada tanggal 9 Maret 2017 yang dipimpin (Pimpinan Rapat) langsung oleh Pimpinan DPD RI lama ***Mohamad Saleh, S.E. (Ketua), G.K.R. Hemas (Wakil Ketua) dan Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua),*** hal mana semua pembicaraan dan kesepakatan yang diambil Panmus DPD RI tercermin dalam Risalah Rapat Pleno Ke-12 Panmus DPD RI **Nomor: RISALAHDPD/PANMUS/III/2017 (Bukti: T – 7)**;

Adalah jelas dan terang, bahwa agenda **Sidang Paripurna DPD RI Ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2016 – 2017** berdasarkan Rapat Panmus DPD RI ke-12 Tahun Sidang 2016 – 2017 tanggal 9 Maret 2017 adalah: ***(1)*** *Penjelasan Tata Cara Pemilihan Pimpinan DPD RI periode April 2017 s.d. September 2019;* ***(2)*** *Pemilihan Pimpinan DPD RI periode April 2017 s.d. September 2019 dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD RI;* ***(3)*** *Pengucapan* ***Sumpah Pimpinan DPD RI periode April 2017 s.d. September 2019***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dipandu oleh Ketua MA); ***(4)*** *Serah Terima Pimpinan DPD RI; dan* ***(5)*** *Pidato Ketua DPD RI terpilih*. Hal mana jelas tertuang dalam **"Undangan Sidang Paripurna DPD RI ke-9"** tertanggal 20 Maret 2017 Nomor: DN.850/136/DPD/III/2017 **(Bukti T – 8)**;

Adalah jelas dan terang, bahwa Keputusan-Keputusan serta Berita Acara selama Sidang Paripurna DPD RI ke-9 dan Paripurna Lanjutan yang berlangsung pada tanggal 3 April dan berlangsung sampai tanggal 4 April 2017, termasuk soal Pencabutan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dalam kerangka memenuhi perintah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 P/HUM/2017, serta pengesahan Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, hingga Keputusan Pencalonan Pimpinan DPD RI periode April 2017 – September 2019, ***proses pemilihan Pimpinan DPD RI sampai dengan penetapan Pimpinan DPD RI terpilih adalah sah dan memenuhi kuorum yang mana dihadiri 115 anggota dari keseluruhan 131 anggota DPD RI karena ada satu anggota yang belum dilantik, hal mana dapat dibuktikan dengan adanya Daftar Hadir Anggota DPD RI pada sidang Paripurna DPD RI ke-9 masa sidang III Tahun 2016-2017 (Bukti: T – 9);***

Bahwa sehubungan dengan Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua DPD RI tertanggal 2 Oktober 2014 yang oleh Pemohon dijadikan sebagai *legal standing* Pimpinan DPD RI periode 2014 – 2019 *jo* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 20 P/HUM/2017 dengan sendirinya adalah gugur dengan telah dicabutnya Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, disusul kemudian dengan terbitnya Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, untuk kemudian dilaksanakan proses pencalonan hingga pemilihan Pimpinan DPD RI yang baru, hingga diikuti proses lanjutan yaitu pencabutan Peraturan DPD RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib dan digantikan dengan peraturan Tata Tertib yang baru yaitu Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib sampai dengan terlaksananya prosesi penyumpahan Pimpinan DPD RI yang baru (periode April 2017 – September 2019) yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung yang dalam hal ini dipandu oleh Plh. Ketua Mahkamah Agung RI Suwardi, S.H., M.H. dan dikukuhkan oleh Rohaniawan Islam Drs. Ahmad Ikhsan *(vide: Bukti T- 2, T-3, dan T-4)* berikut terbitnya Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua DPD RI tertanggal 4 April 2017, hal mana jelas dan terang tidak terdapat pelanggaran satu pun kaidah hukum yang tercermin dalam **Risalah Sidang Paripurna DPD RI ke-9** Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 **Nomor: RISALAHDPD/SIPUR-9/IV/2017 (Bukti: T – 10)**, berikut telah ditempuhnya semua prosedur pemilihan Pimpinan DPD RI yang baru sehingga dibuatkan ***Berita Acara Hasil Pemilihan DPD RI Periode April 2017 – September 2019*** **(Bukti T – 11)**;

Bahwa rangkaian di atas adalah rangkaian proses dan dinamika ketatanegaraan berdasarkan dan mengikuti prosedur hukum. Tidak ada satu pun kaidah hukum yang dilanggar, termasuk prosesi penyumpahan Pimpinan DPD RI yang baru (periode April 2017 – September 2019) yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung yang dalam hal ini dilaksanakan pemanduannya oleh Plh. Ketua Mahkamah Agung RI Suwardi, S.H., M.H., sehingga dengan demikian Mahkamah Agung RI telah menjalankan fungsi, wewenang dan kewajiban konstitusionalnya yang bersifat atributif protokoler;

Bahwa diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: *"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan* ***mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang,"*** maka apa yang dilakukan Mahkamah Agung RI memandu penyumpahan Pimpinan DPD RI yang baru (periode April 2017 – September 2019), adalah merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, dan sekaligus pelaksanaan dari ketentuan Pasal 260 ayat (1) UU MD3, yang bersifat atributif protokoler, bukan administratif, hal mana jika tidak dilakukan maka Mahkamah Agung RI justru melakukan pelanggaran atau melawan konstitusi;

Adalah jelas dan tegas, bahwa kehadiran Ketua/Plh. Ketua Mahkamah Agung memandu pengucapan sumpah Pimpinan DPD RI terpilih adalah sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, hal mana merepresentasikan Mahkamah Agung RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewajiban memandu sumpah jabatan pimpinan lembaga negara yang lain, termasuk memandu sumpah Pimpinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DPD RI yang baru terpilih, hal mana dalam perkara *a quo* didasarkan pada adanya Surat Nomor: HM.310/284/DPD/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 **(Bukti: T - 12)** yang dikirimkan oleh DPD RI selaku lembaga negara dan ditandatangani oleh Pimpinan Sementara DPD RI yaitu A.M. Fatwa dan Riri Damayanti;

Sifat atributif protokoler dan bukan atribusi administratif pemanduan sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung yang dalam perkara *a quo* didelegasikan kepada Plh. Ketua Mahkamah Agung ini, jelas dan terang ditunjukkan dalam rumusan dan muatan yang dimuat dalam **"Berita Acara Pengucapan Sumpah"** Ketua dan Wakil Ketua DPD RI, hal mana tidak ada satu pun diktum dalam Berita Acara dimaksud yang menempatkan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Plh.-nya sebagai subyek administratif dalam arti mengeluarkan surat keputusan dan/atau penetapan, melainkan keberadaannya secara subyektif hanya memandu pengucapan sumpah suatu prosesi protokoler penyumpahan pejabat negara yang merupakan perintah konstitusi (Pasal 24A UUD Negara RI Tahun 1945) dan perintah Pasal 260 ayat (6) UU MD3 *(vide: Bukti: T-1, T-2, dan T-3)*, hal mana peresmian (administratifnya) dilaksanakan oleh DPD RI sendiri, bukan oleh Ketua ataupun Plh. Ketua Mahkamah Agung, sebagaimana tercermin dalam **Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RI/III/2016-2017** tentang Pimpinan DPD RI Periode April 2017 – September 2019 *(Vide: Bukti T – 1)*;

Adapun berkaitan dengan hilangnya hak keprotokoleran, administrasi, personalia hingga anggaran yang diklaim oleh Pimpinan DPD RI versi Pemohon, atau sebelum terpilihnya **Dr. (HC) Oesman Sapta Odang (Ketua), Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Nono Sampono (Wakil Ketua),** dan **Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis** yang terpilih secara aklamasi dan dipercaya oleh Anggota DPD RI untuk periode April 2017 – September 2019, adalah sudah menjadi konsekuensi oleh sebab adanya Pimpinan DPD RI yang baru;

Bahwa selain itu, hilangnya akses kepada kesekretariatan jenderal di DPD RI dalam Pimpinan DPD RI lama adalah merupakan akibat hukum dari telah terpilihnya Pimpinan DPD RI yang baru, karena masa jabatan Pimpinan DPD RI yang lama telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, hal mana dapat ditunjukkan dengan adanya **Keputusan DPD RI Nomor 44/DPD RI/III/2016-2017** tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan DPD RI sampai dengan tanggal 3 April 2017, yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPD RI lama atau Pimpinan DPD RI versi Pemohon dalam hal ini H. Mohammad Saleh, S.E. (Ketua), G.K.R. Hemas (Wakil Ketua), dan Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua) **(Bukti: T – 13)**;

Dengan demikian adalah jelas dan pasti bahwa hilangnya akses kesetjenan selaku Pimpinan (c.q. Biro Kesekretariatan Jenderal Pimpinan DPD RI), serta hilangnya hak keprotokoleran, administrasi, personalia hingga anggaran, adalah sebagai akibat dan konsekuensi hukum karena Pimpinan DPD RI yang lama sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan karena sudah digantikan oleh Pimpinan DPD RI yang baru;

III. POKOK-POKOK JAWABAN TERMOHON

A. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH AGUNG TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN MEMERIKSA PERKARA *A QUO* KARENA OBYEK PERMOHONAN PEMOHON YAITU PERATURAN DPD RI NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA TERTIB TIDAK BERLAKU UMUM SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT/KUALIFIKASI YANG DITENTUKAN DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2011;

Bahwa secara teoritis-yuridis Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah benar memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang mana secara jelas dan tegas landasan dan dasar hukum yang ada telah dengan baik diuraikan Pemohon dalam bagian I Permohonan atau uraian mengenai “Kewenangan Mahkamah Agung”;

Namun demikian, Pemohon tidak memberikan uraian mengenai jenis peraturan apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung atau dapat dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Agung. Dalam permohonan bagian I huruf f, Pemohon coba menarik dasar hukum terkait jenis-jenis peraturan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang di antaranya mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Daerah. Sehubungan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan implementasi dan tafsir Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan jika dikaitkan dengan jenis atau obyek peraturan yang dimohonkan untuk diuji dalam perkara *a quo*, maka TERMOHON memiliki pemahaman dan pandangan yang berbeda, sebagaimana uraian berikut;

Bahwa yang menjadi obyek permohonan PEMOHON adalah Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;

Bahwa Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan dan keanggotaan serta tata cara Dewan Perwakilan Daerah RI dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Dewan Perwakilan Daerah;

Bahwa terkait dengan susunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib harus dilihat dalam perspektif khusus terkait tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan, namun sebaliknya sebagai aturan yang mengikat ke dalam atau berlaku internal dan melekat dalam kelembagaan DPD RI, maka ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Peraturan DPD RI tentang Tata Tertib dan juga Kode Etik, justru memiliki kekuatan mengikat yang absolut di kalangan internal DPD RI dan karenanya dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum, sebagaimana ajaran dan asas yang berlaku bahwa ***ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generali)***;

Adalah benar, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka peraturan yang ditetapkan oleh DPD RI adalah juga termasuk jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang meliputi: a. UUD Negara RI TAhun 1945; b. Ketetapan MPR; c. UU/PERPPU; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Perda Provinsi; dan g. Perda Kabupaten/Kota;

Namun demikian, Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 telah memberikan batasan tegas sehubungan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

obyek peraturan yang dapat dimintakan permohonan hak uji materiil maupun formil, bahwa: ***"****Peraturan Perundang-Undangan adalah kaidah hukum tertulis* ***yang mengikat umum*** *di bawah Undang-Undang"*;

Bahwa unsur peraturan **"yang mengikat umum"** telah mendapat perhatian khusus dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2011, yang artinya, peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, termasuk peraturan yang dikeluarkan oleh DPD RI, sepanjang **tidak mengikat umum**, maka tidak termasuk sebagai obyek pemeriksaan yang berkaitan dengan permohonan hak uji materiil maupun formil yang ditujukan ke Mahkamah Agung RI. **Artinya Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan menguji peraturan yang hanya mengikat internal kelembagaan *atau tidak mengikat umum* sebagaimana Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib. Peraturan dimaksud tidak mengikat umum, namun hanya mengikat Anggota dan Alat-Alat Kelengkapan DPD RI secara kelembagaan**;

Harus dipahami, bahwa setiap lembaga negara termasuk dalam hal ini DPD RI, memiliki peraturan tata tertib yang dibuat atau dibentuk oleh masing-masing lembaga. Semua peraturan tata tertib dalam setiap lembaga negara adalah mengikat ke dalam secara kelembagaan atau berlaku internal, yang artinya **tidak mengikat umum**, atau bukan berlaku umum, atau tidak mengikat publik secara luas;

Bahwa dalam BAB XII (Keputusan DPD) Bagian Kelima (Jenis dan Produk Hukum) Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, tegas dirumuskan sebagai berikut **(Bukti: T – 14)**:

Pasal 283

(1) Jenis produk hukum DPD adalah:

- ***a. Peraturan DPD;***
- ***b. Keputusan DPD;***
- ***c. Keputusan Pimpinan DPD; dan***
- ***d. Keputusan Alat Kelengkapan DPD.***

(2) Peraturan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah produk hukum DPD yang disahkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam produk hukum sidang paripurna yang berisi hal yang bersifat mengatur dan mempunyai <u>kekuatan produk hukum mengikat ke dalam</u>;

Artinya, jelas dan terang bahwa Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 adalah **tidak mengikat umum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2011**. Bahwa oleh karena obyek peraturan yang dimohonkan tidak memenuhi syarat materiil maupun formil sebagai obyek peraturan perundang-undangan yang dapat diajukan sebagai obyek pengujian ke Mahkamah Agung RI seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 dimaksud, serta berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: *"Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima"*. Maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Apalagi jelas dan tegas bahwa dalam BAB XX Pasal 316 dan Pasal 317 Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib telah mengatur **Tata Cara Perubahan Tata Tertib dan Kode Etik**, sehingga jika ada Anggota atau sebagian Anggota DPD RI yang berkeberatan atau tidak setuju dengan materi yang diatur dalam Peraturan DPD RI Nomor 1 tentang Tata Tertib, maka sudah seharusnya menempuh cara-cara atau mekanisme yang telah ditentukan dalam tata tertib, bukan melalui pengujian ke lembaga peradilan, yang jelas dan tegas hanya memiliki kompetensi untuk menguji peraturan perundang-undangan yang mengikat umum;

2. **KEDUDUKAN HUKUM ATAU *LEGAL STANDING* PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL;**

Bahwa subyek PEMOHON atau kedudukan hukum *(legal standing)* PEMOHON yang mengajukan permohonan pengujian atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan **adalah 5 (lima) orang Anggota DPD RI**, meskipun yang bersangkutan dalam permohonannya menyatakan sebagai ***perorangan warga negara Indonesia***;

Bahwa dirumuskan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan sebagai berikut:

"(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ***hanya dapat dilakukan*** *oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya ketentuan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

a. ***Perorangan warga negara Indonesia;***
b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat";*

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 juga ditentukan, bahwa: ***"****Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau* ***perorangan*** *yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang";*

Bahwa sesuai dengan *persona standi* Pemohon yang tertulis dalam permohonan, walaupun semua Pemohon tidak menggunakan alamat kantor, namun menggunakan alamat tempat tinggal masing-masing Pemohon, namun tidak dapat diingkari bahwa status jabatan Pemohon tidak dapat dinafikan atau dihilangkan, hal mana jelas dan tegas bahwa status pekerjaan Pemohon kesemuanya adalah ***Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014-2019***. Karena status pekerjaan inilah yang membuat Para Pemohon merasa dirugikan. Andaikan Para Pemohon adalah rakyat biasa, dan bukan sebagai Anggota DPD RI, dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak akan terusik oleh Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain itu, sebagai Anggota DPD RI, dan dikaitkan dengan konteks perkara *a quo*, maka ***Para Pemohon tidak dapat melepaskan diri dalam keseluruhan entitasnya sebagai perwakilan daerah, sehingga tidak dengan serta-merta menyatakan dirinya untuk kemudian menyatakan sebagai perorangan seperti yang dimaksud Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2011***. Apalagi *keberadaan Anggota DPD RI seperti yang tertulis dalam kolom pekerjaan Para Pemohon, secara yuridis bukan merupakan representasi perorangan, namun representasi daerah yang diwakilinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 246 UU MD3 yang berbunyi*: *"DPD terdiri atas wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum."* Artinya, berdasarkan rumusan pasal dimaksud, ***Anggota DPD RI tidak dapat menyatakan diri sebagai perorangan, karena keberadaannya adalah representasi perwakilan daerah, dalam hal ini daerah provinsi yang diwakili;***

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan untuk dinyatakan bahwa kedudukan atau *legal standing* Para Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai ***perorangan*** seperti yang dimaksud Pasal 1 ayat (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2011 *juncto* Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak dapat dikualifikasi sebagai ***perorangan warga negara Indonesia***, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 31A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: *"Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima"*. Dengan demikian, berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa selain itu, Para Pemohon yang bekerja atau menjabat sebagai Anggota DPD RI dan jelas ternyata berkeberatan terhadap Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib yang dibuat dan ditetapkan oleh DPD RI secara kelembagaan dan mengikat semua anggota, maka secara analogis dapat dipersamakan dengan Anggota DPR RI mengajukan permohonan pengujian terhadap Undang-Undang. Bahwa terkait dengan Anggota DPR RI yang mengajukan permohonan pengujian terhadap undang-undang yang dibuatnya sendiri ini terdapat yurisprudensi di Mahkamah Konstitusi dengan putusan Permohonan Tidak Dapat Diterima, yaitu dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD Negara RI Tahun 1945 yang diajukan oleh 1) Zainal Arifin, 2) Sonny Keraf, 3) Alvin Lie, 4) Ismayatun, 5) Hendarso Hadiparmono, 6) Bambang Wuryanto, 7) Dradjad Wibowo, dan 8) Tjatur Sapto Edy, yang seluruhnya adalah warga negara Indonesia dalam kedudukannya masing-masing selaku Anggota DPR RI. Dalam konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan permohonan pengujian undang-undang *a quo* dinyatakan hal-hal yang sangat mendasar, sebagai berikut:

[4.1] bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam permohonan pengujian undang-undang a quo, sehingga permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

[4.2] bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pokok Permohonan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut";

Berdasarkan konklusi tersebut, amar putusan Mahkamah Kosntitusi pun menyatakan secara tegas, yaitu: *"Mengadili: Menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, yang menunjukkan tidak terpenuhinya syarat-syarat formil Para Pemohon, dan dengan mengingat kepada yurispudensi Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, dan utamanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 31A ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: *"Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima"*, maka berdasarkan hukum dan demi kepastian hukum sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

3. **PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBELLI*)**

Bahwa permohonan pengujian yang diajukan Para Pemohon pada prinsipnya merupakan permohonan pengujian formil (*formeele toetsing)* Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan tanpa menyebutkan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang memuat peraturan perundang-undangan dimaksud dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau yang seharusnya;

Bahwa alasan diajukannya pengujian formil atas Peraturan DPD RI No.4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib oleh Para Pemohon diantaranya adalah mempersoalkan prosedur dan kompetensi pimpinan Sidang Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 2017 pukul 00.15 WIB oleh anggota tertua (A.M. Fatwa) dan anggota termuda (Riri Damayanti) dengan agenda pemilihan Pimpinan DPD RI yang didasarkan pada keputusan rapat Panmus tanggal 9 Maret 2017 *(Vide, Bukti: T – 7)*;

Bahwa Para Pemohon kemudian juga mendalilkan bahwa Sidang Paripurna yang melakukan pemilihan **Dr. (HC) Oesman Sapta Odang (Ketua), Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Nono Sampono (Wakil Ketua),** dan **Prof. Dr. Ir. Hj. Darmayanti Lubis** dan Perubahan Tata Tertib adalah tidak sah;

Padahal jika menilik pada dinamika yang terjadi, tentu boleh juga TERMOHON mengajukan satu pandangan yang berbeda, misalnya jika diperkenankan mengutip pendapat Pakar Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Negara Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra yang dimuat di berbagai media, termasuk *Kompas.com* (6 April 2017), yang menyatakan bahwa: *"Terpilihnya Oesman Sapta sebagai ketua DPD, dan Nono Sampono serta Darmayanti Lubis selaku wakil ketua DPD tetap sah, meskipun berpegang pada Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2016 dan 2017 yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Sebab, menurut Yusril, sifat putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam hal uji materi berbeda."* Dalam pandangan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, sifat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu berlaku seketika, yaitu ketika palu sudah diketuk oleh Ketua MK, sedangkan sifat putusan Mahkamah Agung (MA) tidak berlaku serta merta, melainkan diperintahkan kepada lembaga atau instansi yang membuat peraturan itu terlebih dahulu untuk mencabutnya;

Bahwa terlepas dari pendapat Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra di atas, terdapatnya ***stressing*** dalil-dalil permohonan terkait proses pemilihan Pimpinan DPD RI yang dianggap tidak sah, menunjukkan bahwa permohonan *a quo* sejatinya ***bukan hendak memohon untuk dilakukan pengujian peraturan perundang-undangan (an sich), namun lebih bermuatan "politis" yaitu lebih terkonsentrasi pada masalah "suksesi" kepemimpinan DPD RI***, hal mana ketika Pimpinan DPD yang didukung Para Pemohon kehilangan legitimasi politis, maka segala cara dilakukan untuk membuat situasi DPD RI menjadi tidak stabil, dengan harapan Pimpinan DPD RI yang didukung Para Pemohon dapat duduk kembali sebagai pimpinan;

Bahwa bilamana permohonan *a quo* dimaksudkan sebagai *formeele toetsing* atau pengujian formil, maka semestinya yang dipersoalkan adalah segi-segi *form, format,* dan *formulasi* serta proses pembentukan peraturan yang hendak diujikan bertentangan dengan prosedur hukum dan/atau konstitusi atau tidak. Sebaliknya, yang dapat dilihat dalam permohonan *a quo,* persoalan yang ditonjolkan bukan menyoal kepada segi-segi *formeele toetsing* tersebut di atas, namun cenderung mempersoalkan soal pimpinan sidang paripurna dan juga terpilihnya Pimpinan DPD RI yang baru. Sehingga permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengujian Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terkesan bukan murni permohonan pengujian formil peraturan perundang-undangan, tetapi lebih mempersoalkan kepada keabsahan terpilihnya Pimpinan DPD RI yang baru;

Bahwa dari keseluruhan dalil yang dimohonkan dari angka 1 s.d. 27, Para Pemohon sama sekali tidak menyebutkan secara rigid terkait dengan materi-materi peraturan (pasal/ayat) yang dilanggar, dan tidak secara terang menyebutkan prosedur (syarat formil) mana yang dilanggar. Sama sekali tidak terdapat uraian rinci mengenai syarat-syarat formil berikut dasar yuridis yang diperlukan sebagai tolok ukur dalam konteks pengujian formil suatu peraturan (di bawah undang-undang) terhadap undang-undang;

Bahwa kesan permohonan *a quo* bukan murni sebagai permohonan *formeele toetsing* juga terlihat dalam *petitum* yang dimintakan Pemohon, yang mengesankan adanya kehendak supaya Mahkamah Agung RI mengintervensi DPD RI secara kelembagaan, maupun tatanan yang melekat dan mengikat secara internal dalam tubuh DPD RI. Hal mana jelas dan tegas tercermin dalam poin 2 dan 3 *petitum* permohonan Pemohon yang meminta Mahkamah Agung untuk:

- *Menyatakan Sidang Paripurna DPD RI pada tanggal 4 April 2017 bertentangan dengan* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;* **(Pertanyaannya kemudian, apa hubungan atau relasi antara pelaksanaan Sidang Paripurna DPD RI dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan? Karena jelas Sidang Paripurna DPD RI itu tunduk pada UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib DPD)**;
- *Menyatakan Sidang Paripurna yang dilakukan pada tanggal 4 April 2017 dengan segala hasilnya termasuk menghasilkan Pimpinan DPD RI (2017 – 2019) yakni Oesman Sapta, Nono Sampono, Darmayanti Lubis karenanya juga adalah tidak sah*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; **(Sehubungan dengan *petitum* ini juga muncul pertanyaan, dapatkah permohonan pengujian suatu peraturan perundang-undangan, untuk kemudian secara mutatis mutandis diktum putusannya membatalkan suatu proses politik, *in casu* terpilihnya Pimpinan DPD RI yang baru? Dengan mengingat proses pemiihan pimpinan DPD tunduk pada rezim hukum UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014 dan Tata Tertib DPD, dan bukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);**

Diktum *petitum* yang dimohonkan sebagaimana tersebut di atas jelas menyiratkan suatu kehendak supaya Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudisial yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman untuk mengintervensi DPD RI sebagai lembaga politik yang merepresentasikan keterwakilan daerah provinsi;

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas dan terang bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak mencerminkan adanya *fundamentum petendi* yang dapat dipertimbangan dalam permohonan pengujian formil, hal mana tidak terdapat uraian yang jelas mengenai perihal atau pokok perkara yang dimohonkan untuk diuji, sebaliknya dalil-dalil dan *petitum* yang dinyatakan dalam permohonan hanya didasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai siasat agar Mahkamah Agung RI melakukan intervensi dan memasuki “wilayah politik” DPD RI;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pemeriksaan permohonan perkara *a quo* menjadi tidak relevan, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libelli***). Karena itu, demi kepastian hukum,sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan Pemohon TIDAK DAPAT DITERIMA;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;

FAKTA-FAKTA SIDANG PARIPURNA DPD RI DAN DINAMIKA PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB

3. Bahwa DPD RI periode 2014-2019 pada awal pelantikan menggunakan Peraturan Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib. Tata Tertib ini merupakan **produk hukum dari periode keanggotaan DPD RI sebelumnya**, yaitu periode 2009-2014;
4. Bahwa melalui usulan semua pimpinan alat kelengkapan, akhirnya dilakukan perbaikan Tata Tertib. Lalu dibentuk **Pansus Tatib yang dipimpin Senator Sulawesi Barat Asri Anas**. Singkat cerita banyak sekali dilakukan perbaikan dari Tatib yang lama. Hanya saja muncul perbedaan yang tajam soal periodisasi pimpinan, yaitu antara 5 (lima) tahun dengan 2 tahun 6 bulan. Sehingga diambilkan **keputusan lewat Paripurna yang berlangsung dengan voting**. Proses itu dipimpin langsung oleh ketua DPD RI Irman Gusman *(saat itu),* dan Wakil Ketua Farouk Muhammad serta GKR Hemas yang dimenangkan oleh aspirasi masa jabatan pimpinan 2 tahun 6 bulan;
5. Bahwa sesuai kewajiban pimpinan, **ketiga pimpinan menandatangani keputusan itu menjadi Peraturan DPD RI No 1 tahun 2016 tentang Tata Tertib**. Jadi ketiga pimpinan tersebut memimpin voting di sidang paripurna dan sekaligus juga pihak yang menandatangani peraturan tersebut;
6. Bahwa dalam paripurna tersebut disepakati dilakukan perbaikan dan harmonisasi dan sinkronisasi beberapa pasal dan kalimat dalam Tatib yang baru disahkan tersebut. Lalu dibentuklah **Pansus Tatib kedua yang dipimpin oleh Senator Sulawesi Selatan Ajiep Padindang**. Hasilnya dilaporkan dalam Sidang Paripurna dan diambil keputusan paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI Muhammad Saleh *(pengganti Irman Gusman karena kena kasus di KPK),* Wakil Ketua Farouk Muhammad dan GKR Hemas. **Tidak ada voting, keputusan diambil secara aklamasi**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa kemudian **ketiga pimpinan menandatangani keputusan itu menjadi Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib** tertanggal 21 Februari 2017. Baik keputusan paripurna maupun peraturan tentang tata tertib tersebut ditandatangani ketiga pimpinan tersebut;
8. Bahwa secara diam-diam tanpa persetujuan Paripurna, tiga pimpinan yaitu Irman Gusman, Farouk Muhammad dan GKR Hemas dengan **mengatasnamakan lembaga DPD RI meminta fatwa Mahkamah Agung bernomor HM.310/257/DPD/III/2016 tertanggal 24 Maret 2016** dan dijawab **Ketua Mahkamah Agung dengan surat bernomor 25/KMA/HK.01/IV/2016** tertanggal 18 April 2016 perihal Permohonan Keterangan Pertimbangan dan Nasihat Masalah Hukum. Dalam jawaban MA, disebutkan dinamika perubahan bisa dilakukan dengan *Legislatif Review* dengan tatacara yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib itu sendiri. Apabila proses *Legislative Review* tersebut mengalami jalan buntu *(deadlock)* maka pihak-pihak yang mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2014 dapat mengajukan permohonan *judicial review* kepada MA RI. Faktanya bukan *deadlock*, dan bukan Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2014 yang diuji materiil seperti isi surat balasan MA tersebut. Sebab keluarnya Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2016 tentang Tata Tertib bukan *deadlock*, tetapi diputuskan lewat voting. Bahkan untuk Peraturan DPD RI No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib diputuskan di sidang paripurna tanpa voting alias aklamasi;
9. Bahwa terhadap **Peraturan DPD RI No 1 tahun 2016 tentang Tata Tertib**, beberapa senator yang menjadi pimpinan Pansus Tatib, anggota pansus dan juga *anggota lain yang ikut voting dan kalah*, kemudian mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung, yaitu: **Hj Emma Yohana, Dra Hj Eni Khairani. MSi, Hj Denty Eka Widi Pratiwi, SE. MH, Drs HA Hafidh Asrom, MM., H Ahmad Subadri, Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH., Prof Dr John Pieris, SH., MS, Ir Marhany V.P. Pua, Anna Latuconsina, Djasarmen Purba, SH.** Uniknya, meski mengajukan atas nama sendiri, Pemohon menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alamat kantor DPD RI, dan diantara pemohon ada wakil ketua Pansus Tatib yang menandatangani hasil pansus ke paripurna dan ikut juga voting, Senator **Denty EW Pratiwi** serta anggota pansus Tatib seperti **Baiq Diyah Ratu Ganefi, Anna Latuconsina, Djasarmen Purba** ikut sebagai Pemohon. Termohon dalam Hak Uji Materiil disini adalah **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**;

10. Bahwa terhadap **Peraturan DPD RI No 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib,** kembali beberapa senator mengajukan Hak Uji Materiil. Sama dengan sebelumnya, anggota pansus yang ikut membahas serta anggota lain yang ikut di paripurna mengajukan permohonan. Jadi walaupun tanpa voting, mereka tetap mengajukan Hak Uji Materiil. Anggota DPD RI tersebut adalah **Ir. Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Drs HM Sofwat Hadi, SH., Denty Eka Widi Pratiwi SE. MH, Anna Latuconsina.** Agak berbeda dengan permohonan awal, alamat pemohonnya sekarang sesuai KTP yang bersangkutan bukan alamat kantor DPD RI lagi, dan Termohon adalah **Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**. Yang kedua ini, ada kata **Pimpinan**, permohonan sebelumnya tidak ada kata **Pimpinan**;
11. Bahwa Proses penanganan permohonan pengujian Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA RI No.38 P/HUM/2016 tertanggal 20 Februari 2017 untuk pengujian Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib, dan Putusan MA RI No. 20 P/HUM/2017 tertanggal 29 Maret 2017 untuk pengujian Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, hal mana diktum putusannya sempat mengundang polemik;
12. Bahwa selain permohonan pengujian ke Mahkamah Agung, sebenarnya ada juga permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, namun karena permohonan Pemohon diputus NO (kalah), maka tidak dieskpose besar-besaran layaknya Putusan uji materi di MA. Hal itu terungkap dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi No 109/PUU-XIV/2016** dengan pihak yang mengajukan uji materiil adalah **Gusti Kanjeng Ratu Hemas,**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Djasarmen Purba, SH, Ir. Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua dan status **permohonan itu tidak dapat diterima.** Mereka mempermasalahkan soal akibat Pasal 260 ayat (1), 261 ayat (1) huruf I, pasal 300 ayat (2) UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 yang akibat pasal tersebut, akhirnya muncul pengaturan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2 tahun 6 bulan. Sehingga itu dianggap melanggar konstitusi. Namun MK menolak permohonan itu karena tidak ada permasalahan konstitusional soal pengaturan dalam UU itu dan obyek peraturan DPD bukanlah ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi;

13. Bahwa di sisi lain, proses politik di Dewan Perwakilan Daerah berjalan dimana beberapa hasil keputusan paripurna dijalankan. Salah satunya mengagendakan Sidang Paripurna ke-9 untuk pemilihan pimpinan lewat surat bernomor: **DN.850/136/DPD/III/2017 tertanggal 20 Maret 2017** ***(vide, Bukti: T - 8)*** berdasarkan hasil rapat Panmus DPD RI ke 12 tahun sidang 2016-2017 tanggal 9 Maret 2017. Untuk diketahui, pada tanggal itu, sebenarnya **Putusan Mahkamah Agung No 38 P/HUM/2016 telah diputuskan 20 Februari 2017** yang menyatakan Peraturan DPD RI No 1 tahun 2016 tentang Tata Tertib tidak sah dan harus dicabut. Rapat Panmus itu sendiri dipimpin oleh Pimpinan lama;
14. Bahwa selain itu, secara deklaratoir dan untuk menghindari adanya kevakuman kepemimpinan di DPD RI, sesuai amanat Sidang paripurna ke-8 dan hasil Rapat Panmus, ketiga pimpinan tersebut diperpanjang masa jabatannya sampai tanggal 3 April 2017. Hal itu ditegaskan dengan keluarnya **Keputusan DPD RI Nomor 44/ DPD RI/III/2016-2017** ***(vide, Bukti T - 13)*** tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang mana ada dua keputusan yang dimuat disana, yaitu: ***Kesatu: Memperpanjang Masa Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 3 April 2017. Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini ditandatangani langsung ketiga pimpinan yaitu ketua Muhammad Saleh, wakil ketua Farouk Muhammad dan GKR Hemas. Dan perlu ditegaskan lagi, keputusan ini tidak pernah dicabut atau diperbaiki sesuai pada syarat yang disebutkan dalam keputusan dictum kedua;

15. Bahwa kemudian, anggota kembali mendapat **undangan Sidang Paripurna bernomor: DN.850/143/ DPD/IV/2017 tertanggal 3 April 2017** (tanggal surat adalah hari bersamaan dengan paripurna) dengan agenda yaitu Penyampaian Putusan Mahkamah Agung RI terkait Tatib dan agenda lain di luar agenda pertama akan diputuskan di dalam Sidang Paripurna sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Adanya dua agenda undangan sidang paripurna ini menjadi perdebatan panjang, hal mana berlawanan dengan keputusan DPD RI No. 44/DPD RI/III/2016-2017. Agenda mana yang harus dijalankan terlebih dahulu maupun siapa yang harus menjadi pimpinan sidang;
16. Bahwa persidangan berlangsung sampai tengah malam dipimpin oleh Wakil Ketua Farouk Muhammad, karena sebelumnya di sore hari secara sepihak wakil ketua DPD RI lainnya GKR Hemas membuka skor sidang lanjut membaca sendiri tulisan yang dibawanya dan lalu menutup sidang. Sidang jadi ribut kembali, dan kemudian wakil ketua Farouk Muhammad mengambil alih dan membuka kembali sidang atas kesepakatan peserta Paripurna. Diatur dalam Pasal 251 ayat (3) Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2017 yang saat itu masih berlaku, mengenai Tata Cara Permusyawaratan diatur bahwa: *"**Bila pimpinan sidang hendak bicara selaku anggota sidang, maka untuk sementara pimpinan sidang diserahkan pada pimpinan yang lain**"*;
17. Bahwa persidangan kembali molor dan berlanjut hingga tengah malam menuju tanggal 4 April 2017. Karena sudah lewat tanggal 3 April, sesuai dengan **Keputusan DPD RI No 44/DPD RI/III/2016-2017** maka masa jabatan Farouk Muhammad dan pimpinan lainnya berakhir;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SIDANG PARIPURNA PEMILIHAN PIMPINAN DPD RI YANG BARU ADALAH SAH DAN TIDAK BERLAWANAN DENGAN HUKUM

18. Bahwa Farouk Muhammad akhirnya turun dari meja pimpinan sidang dan persidangan sesuai dengan ketentuan **Pasal 58 Peraturan DPD RI 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib** (*catatan: sama isi normanya dengan tatib sebelumnya juga*) pimpinan sementara diambil alih oleh senator tertua dan termuda. Sehingga persidangan berikutnya dipimpin oleh Pimpinan Sementara Senator AM Fatwa dan Riri Damayanti terus berlanjut menjalankan agenda kedua surat undangan. Jadi mengkuti sepenuhnya jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya;
19. Bahwa pada proses malam itu dilakukan agenda pertama terlebih dahulu yaitu pemilihan dengan pertimbangan, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2011, diatur sbb: ***Dalam hal 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang - undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum***;
20. Bahwa karena sudah diagendakan paripurna tersebut adalah paripurna pemilihan maka dilanjutkan dengan Pemilihan yang akhirnya terpilih paket pimpinan baru yaitu, **Ketua Dr (Hc) Oesman Sapta, Wakil Ketua Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr Nono Sampono, MSi dan Prof Dr Ir Hj Damayanti Lubis.** Sidang kemudian diskors untuk dilanjutkan keesokan harinya. Status sidang skors karena memang kurang dari 24 jam, dimana saat itu sudah tanggal 4 dini hari;
21. Bahwa kemudian oleh Pimpinan sidang sementara, sidang Paripurna lanjutan dibuka kembali sekitar pukul 15.00 WIB. Muncul usulan dan kesepakatan di paripurna agar agenda kedua juga dijalankan, yaitu mematuhi amar Putusan MA No.20 P/HUM/2017 yang memerintahkan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah mencabut Peraturan Tata Tertib No 1 tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017 dan itu dilakukan dalam forum paripurna. **Saat itu juga semua pertimbangan hukum dari Putusan MA dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan tata tertib**. Sebab norma-norma lain yang tidak bermasalah sudah disahkan sebelumnya dalam paripurna juga, sehingga dengan mematuhi semua pertimbangan hukum MA, Pimpinan sidang meminta persetujuan mengesahkan tata tertib baru dan disetujui peserta sidang paripurna;

22. Bahwa Sidang Paripurna **pencabutan Peraturan DPD RI No. 1 tahun 2017** tentang Tata Tertib yang dilanjutkan dengan pengesahan tatib baru **menjadi Peraturan DPD RI No 3 Tahun 2017** dengan mengikuti semua pertimbangan hukum MA. Ada beberapa pasal yang dicabut dan diperbaiki atau dihilangkan, yaitu: a.
    a) Pasal 47 ayat (2): sebelumnya berbunyi: *Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan Keputusan DPD untuk masa jabatan 2 (dua)tahun 6 (enam) bulan.* Kemudian diubah menjadi: *(2) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diresmikan dengan Keputusan DPD*. Dan Pasal 47 ini juga ditambahkan satu ayat, yaitu ayat (3) berbunyi: *Masa jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan masa keanggotaan DPD*.
    b) Pasal 319 yang berbunyi: *Masa jabatan Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), terhitung periode Oktober 2014 – Maret 2017 dan periode April 2017 – September 2019* dihilangkan atau dihapus, dan Pasal 320 sebelumnya menjadi Pasal 319.
    c) Pada Ketentuan penutup juga terjadi penyesuaian Pasal yang sebelumnya Pasal 321 menjadi pasal 320 dimana pada ayat (1) yang sebelumnya berbunyi: *"Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2016 tetang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi"*. Kemudian ketentuan ini diubah menjadi: *"Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan DPD RI No 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi"*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dengan demikian, Putusan MA sudah dijalankan lewat forum terhormat di Sidang Paripurna DPD RI dan sekaligus dilakukan perubahan tatib baru dengan menghilangkan pasal-pasal yang dipermasalahkan.

PIMPINAN DPD RI YANG BARU PERIODE APRIL 2017 - SEPTEMBER 2019 ADALAH SAH DAN DAPAT MELAKUKAN PERUBAHAN DAN PENANDA TANGANAN TATIB DPD RI SERTA PERBUATAN-PERBUATAN LAIN BERDASARKAN UU MD3 DAN TATA TERTIB KARENA PROSES PEMILIHAN, PERESMIAN HINGGA PENGUCAPAN SUMPAH DILAKUKAN SESUAI PROSEDUR DAN BERDASARKAN HUKUM

23. Bahwa walaupun menurut Pasal 8 ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ketentuan Peraturan DPD RI No 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib masih hidup dan berlaku, namun untuk kesempurnaan dasar hukum pemiihan, kemudian Sidang Paripurna lanjutan tersebut mengusulkan agar pemilihan diulang berdasarkan Peraturan Tata Tertib No 3 Tahun 2017 tentang Tata Tertib. Proses pun berjalan sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan tata Tertib yang baru. Hasilnya ternyata tetap sama, yaitu: **Ketua Dr (Hc) Oesman Sapta, Wakil Ketua Letjen TNI (Marinir) Purn. Dr Nono Sampono, MSi dan Prof Dr Ir Hj Damayanti Lubis**;
24. Bahwa proses pemilihan Pimpinan DPD yang baru berlangsung sesuai dengan tahapan-tahapan dari awal dan lancar karena dilakukan dengan pendekatan musyawarah-mufakat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 296 ayat (1) UU No,17 Tahun 2014 tentag MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 42 Tahun 2014, yang berbunyi: "*pengambilan keputusan dalam rapat atau sidang DPD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.*"
25. Bahwa setelah pemilihan Pimpinan DPD RI dapat dilaksanakan dengan musyawarah-mufakat, prosedur berikutnya dilakukan peresmian terhadap Pimpinan DPD RI terpilih yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan DPD RI tertanggal 4 April 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Sementara yaitu A.M. Fatwa (Ketua) dan Riri Damayanti (Wakil Ketua) atau anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tertua dan termuda, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 260 ayat (5) UU MD3 ***(Vide, Bukti T – 11)***;

26. Bahwa prosedur berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (6) UU MD3, maka dilakukan pengucapan sumpah terhadap Pimpinan DPD RI terpilih yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, dan telah dilakukan, yang mana pengucapan sumpah dipandu oleh Plh. Ketua Mahkamah Agung, H. Suwardi, S.H., M.H. yang dikukuhkan oleh Rohaniawan Islam Drs. Ahmad Iksan, dan dituangkan dalam Berita Acara Pengucapan Sumpah ***(Vide, Bukti T – 2,3,4)*** adapun pemanduan sumpah oleh Plh. Ketua Mahkamah Agung ini didasari oleh adanya permohonan yang diajukan oleh DPD RI ***(Vide, Bukti T – 12)***;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa pelaksanaan Sidang Paripurna dan Proses Pemilihan Pimpinan DPD RI yang baru adalah sah. Dan oleh karenanya Pimpinan DPD RI yang baru terpilih dapat melakukan perbuatan hukum sesuai tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk menandatangani perubahan peraturan tata tertib;

Bahwa sebaliknya, jelas dan tegas hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **tidak beralasan** dan **tidak berdasar hukum**. Sehingga pengujian dalam perkara *a quo* adalah tidak relevan dan oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo*, untuk **MENOLAK** permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan DPD RI Nomor 45/DPD RI/III/2016-2017, tanggal 4 April 2017 tentang Pimpinan DPD RI Periode April 2017 – September 2019 Bukti T-1;
2. Fotokopi Berita Acara Pengucapan Sumpah Dr. (HC) Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI periode April 2017 - September 2019 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, tanggal 4 April 2017 *(*Bukti T-2*)*;
3. Fotokopi Bukti T-3 Berita Acara Pengucapan Sumpah Letnan Jenderal Mar. TNI (Purn.) H. Nono Sampono sebagai Wakil Ketua DPD RI periode April

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2017 - September 2019 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, tanggal 4 April 2017. *(*Bukti T-3*)*;

4. Fotokopi Bukti T-4 Berita Acara Pengucapan Sumpah Prof. Dr. Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD RI periode April 2017 - September 2019 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, tanggal 4 April 2017 *(*Bukti T-4*)*;
5. Fotokopi Surat *Penerimaan dan Registrasi Berkas Permohonan Hak Uji Materi* dengan register Nomor: 33 P/HUM/2017, Tanggal 2 Mei 2017 *(*Bukti T-5*)*;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor: 33/PER-PSG/V/33 P/HUM/2017, Tanggal 2 Mei 2017 (Bukti T-5A)
7. Fotokopi Bukti T-6 Daftar Hadir Sidang Paripurna DPD RI Ke-10 Masa Sidang IV Tahun Sidang 2016-2017, tanggal 11 April 2017 *(*Bukti T-6*)*;
8. Fotokopi Risalah Rapat Pleno Ke-12 Panmus DPD RI Masa Sidang III Tahun 2016-2017,Nomor: RISALAHDPD/PANMUS/III/2017, tanggal 9 Maret 2017 *(*Bukti T-7*)*;
9. Fotokopi Undangan Sidang Paripurna DPD RI ke-9 tertanggal 20 Maret 2017, Nomor: DN.850/136/DPD/III/2017 *(*Bukti T-8*)*;
10. Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPD RI pada sidang Paripurna DPD RI ke-9 masa sidang III Tahun 2016-2017, tanggal 3 April 2017 *(*Bukti T-9*)*;
11. Fotokopi Risalah Sidang Paripurna DPD RI ke-9 Masa Sidang III Tahun Sidang 2016-2017 Nomor: RISALAHDPD/SIPUR-9/IV/2017, tanggal 3-4 April 2017 menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang paripurna berikut pemilihan Pimpinan DPD yang baru hingga penyumpahannya telah melalui prosedur hukum yang berlaku *(*Bukti T-10*)*;
12. Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan DPD RI Periode April 2017 – September 2019, tanggal 4 April 2017 *(*Bukti T-11*)*;
13. Fotokopi Surat Nomor: HM.310/284/DPD/IV/2017 tertanggal 4 April 2017 yang dikirimkan oleh DPD RI selaku lembaga negara dan ditandatangani oleh Pimpinan Sementara DPD RI yaitu A.M. Fatwa dan Riri Damayanti ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI *(*Bukti T-12*)*;
14. Fotokopi Keputusan DPD RI Nomor 44/DPD RI/III/2016-2017, tanggal 9 Maret 2017 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan DPD RI yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan DPD RI lama atau Pimpinan DPD RI versi Pemohon dalam hal ini H. Mohammad Saleh, S.E. (Ketua), G.K.R. Hemas (Wakil Ketua), dan Prof. Dr. Farouk Muhammad (Wakil Ketua)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sekaligus menunjukkan bahwa kepemimpinannya telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 *(*Bukti T-13*)*.

15. Fotokopi Peraturan DPD RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib ;Bukti T-14.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib (*vide* Bukti P-1=Bukti T-14);

Bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing)* untuk mempersoalkan objek dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum *(legal standing)* Pemohon;

Bahwa Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dinyatakan bahwa: “Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

a. Perorangan warga Negara Indonesia;
b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
c. Badan hukum publik atau badan hukum privat”.

Dalam penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

a. Kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa Para Pemohon adalah Ir. Anang Prihantoro, Marhany Victor Poly Pua, Djasarmen Purba, S.H., AM. Iqbal Parewangi, S.SI. dan Hi Ahmad Jaluli, S.IP., merupakan perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) berdasarkan Kartu Tanda Penduduk WNI masing-masing dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1802071004650008, 7171082905630002, 470892000055, 737107221650003, dan 1871031105680002 yang masing-masing juga Anggota DPD RI Periode 2014-2019;

Bahwa menurut Para Pemohon dengan berlakunya objek hak uji materiil sebagai Warga Negara Indonesia yang sekaligus Anggota DPD RI haknya dirugikan, karena menurut Para Pemohon PERTATIB Nomor 4 Tahun 2017 dilakukan dalam Sidang Paripurna yang tidak sah, Pimpinan yang tidak sah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 P/HUM/2017;

Bahwa dari dalil-dalil Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon, dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI *Jo.* Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, permohonan keberatan atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung RI dapat diajukan oleh perorangan Warga Negara Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum adat, atau badan hukum publik atau badan hukum privat lainnya, akan tetapi harus didasarkan pada adanya kepentingannya yang dirugikan *(no action, no interest)*. Dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kata lain, permohonan pengujian material atas peraturan perundang-undangan, sebagaimana juga ditegaskan pada uraian permohonan keberatan Para Pemohon pada halaman 6 yang menyebutkan; "…Pimpinan DPD RI Periode 2014-2019 saat ini telah tidak lagi memiliki akses kepada Kesekretariatan Jenderal DPD RI, dikarenakan telah dihilangkan hak keprotokolannya, administrasi personalia hingga anggaran sehingga sudah tidak terdapat lagi jaminan pemenuhan hak-hak untuk menerima surat menyurat terkait administrasi pimpinan DPD RI", akan tetapi permohonan keberatan *a quo* tidak diajukan oleh unsur Pimpinan DPD Periode 2014-2019, melainkan oleh perorangan sebagai anggota DPD Periode 2014-2019. Dengan demikian, tidak terdapat kepentingan Para Pemohon yang dirugikan, sehingga tidak mempunyai kepentingan mengajukan keberatan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing)* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo.* Oleh karenanya Para Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Tertib terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo,* maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. **Ir. ANANG PRIHANTORO, 2. MARHANY VICTOR POLY PUA, 3. DJASARMEN PURBA, S.H., 4. AM. IQBAL PAREWANGI, S.SI**, **5**. **HI AHMAD JAJULI, S.IP**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:	Ketua Majelis,
ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum	ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum
ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N	

Panitera Pengganti,

Kusman S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai …….……	Rp	6.000,00
2. Redaksi …….……	Rp	5.000,00
3. Administrasi …...	Rp	989.000,00
Jumlah …….	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 19540924 198403 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)